

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR PM 105 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 II. Nama Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Transportasi, Ekonomi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. I
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Transportasi
b. Manajemen Strategis
c. Perencanaan
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Pernah / sedang menduduki Jabatan Eselon I atau II di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 50 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian perhubungan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan penelitian dan pengembangan perhubungan
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan perhubungan
- 4) Mampu membina pelaksanaan kegiatan administratif organisasi
- 5) Mampu memberikan pelayanan teknis dan administratif bidang penelitian dan pengembangan perhubungan
- 6) Mampu melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat
- 7) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan penelitian dan pengembangan perhubungan.

- I. Unit Kerja : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 II. Nama Jabatan : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Transportasi
 - b. Manajemen Strategis
 - c. Perencanaan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Pernah / sedang menduduki Jabatan Eselon II atau III di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - c. Fungsional Peneliti Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta evaluasi dan pelaporan manajemen transportasi multimoda dan/atau antarmoda, perhubungan darat dan perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara.
- 2) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan administrasi kepegawaian.
- 3) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan urusan dokumentasi, kepustakaan, dan publikasi, serta pelayanan administrasi kerjasama.
- 4) Mampu mengkoordinir penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, dan kerumahtanggaan.
- 5) Mampu melaksanakan pembinaan administrasi kesekretariatan.
- 6) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
- 7) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan – Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Ekonomi, Transportasi, Hukum.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Manajemen Strategis
 - c. Diklat Perencanaan
 - d. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Peneliti Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program penelitian dan pengembangan.
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan.
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian sistem transportasi nasional.
- 5) Mampu melaksanakan penyusunan rencana strategis
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan.
- 7) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Rencana
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Statistik, Transportasi, Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan..

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran penelitian dan pengembangan.
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian sistem transportasi.
- 3) Mampu melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data kegiatan.
- 4) Mampu menyusun anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan.
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran penelitian dan pengembangan.
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- 7) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Teknik, Transportasi, Hukum, Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Transportasi
 - b. Diklat Perencanaan
 - c. Penyusunan Anggaran
 - d. Diklat Peneliti
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Fungsional Peneliti Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsional Tertentu dan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan program penelitian dan pengembangan.
- 2) Mampu menyiapkan penyusunan anggaran penelitian dan pengembangan.
- 3) Mampu melaksanakan pemantauan dan menyiapkan pengendalian pelaksanaan.
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Mampu melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.